

## TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

2022

PERBUPKAB MAMUJU NO. 4, BD 2022/NO.4, 17 HLM

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (7), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 19 Thn 1997, UU No. 14 Thn 2002, UU No. 26 Thn 2004, UU No. 12 Thn 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Thn 2022, PP No. 69 Thn 2010, PP No. 55 Thn 2016, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, Perda No. 1 Thn 2020.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Usaha Tempat Parkir, c. Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT, d. Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, Anggsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, e. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluarsa, f. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, g. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, h. Kriteria Wajib Pajak, Penentuan Besaran Omzet dan Tata Cara Pembukuan atau Pencatatan, i. Tata Cara Pemeriksaan Pajak, j. Insentif Pemungutan, k. Tata Cara Pengembalian kelebihan Pembayaran, l. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian, m. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir Tahun 2022.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 17 Januari 2022.  
- Lampiran : 5 Hlm